





***DEKADE KRISIS AGRARIA:***  
***WARISAN NAWACITA & MASA DEPAN REFORMA AGRARIA***  
***PASKA PERUBAHAN POLITIK 2024***

*Laporan Tahunan Agraria*  
*Konsorsium Pembaruan Agraria 2023*


Edisi Peluncuran  
Jakarta, 15 Januari 2024

# DEKADE KRISIS AGRARIA: WARISAN BURUK NAWACITA DAN REFORMA AGRARIA PASCA PERUBAHAN POLITIK 2024



## CATAHU KPA 2023:

- 1) SITUASI AGRARIA SEPANJANG TAHUN 2023;
- 2) KOMPILASI CATAHU KPA 2015-2022
- 3) JANJI RA DALAM DOKUMEN VISI-MISI TIGA PASLON



## Laporan Tahunan Agraria KPA 2023 mencakup:

BAB I. Pendahuluan

Bab II. Konflik Agraria 2023

Bab III. Satu Dekade Krisis Agraria

Bab IV. Dekade Liberalisasi Kebijakan Agraria untuk  
Investasi Raksasa

Bab V. Dekade Kegagalan Reforma Agraria

Bab VI. Proyeksi Reforma Agraria Paska Pemilu 2024

Bab VII. Penutup: Rekomendasi Solusi

# Dekade krisis agraria di bawah Pemerintahan Nawacita

- **4. Kemiskinan Struktural Akibat Krisis Agraria (desa-kota)**

- **1. Dekade Konflik Agraria dan Kekerasan**

- Laju Tinggi Letusan Konflik Agraria
- Laju Tinggi Kekerasan
- Perampasan tanah (*land grabbing*)



- **3. Alih Fungsi Tanah Pertanian**

- Laju cepat konversi tanah pertanian
  - Regenerasi petani
  - Krisis pangan

- **2. Dekade Ketimpangan Penguasaan Tanah**


- Guremisasi Petani
- Monopoli Tanah oleh Badan Usaha Besar (elit politik-bisnis)

### Konflik Agraria 2023



## TOTAL

**241 Letusan**  
**638.188 Hektar**  
**135.608 KK Terdampak**  
**346 Desa Terdampak**





## Tipologi Konflik Agraria Perkebunan Berdasarkan Jenis Komoditas Tanaman

### SAWIT

 **88**  
 **103.133**  
 **29.486**

### TEBU

 **6**  
 **16.566**  
 **4.743**

### KELAPA

 **5**  
 **1.419**  
 **1.065**

### PISANG

 **2**  
 **70**  
 **7**

### PETERNAKAN

 **1**  
 **682**  
 **473**

### TEH

 **2**  
 **428**  
 **600**

### SERAT SISAL

 **2**  
 **600**  
 **201**

### KARET

 **1**  
 **1.447**  
 **828**

### CENGEH

 **1**  
 **200**  
 **150**

## TOTAL

**108** Letusan  
**124.545** Hektar  
**37.553** KK Terdampak

## Penyebab Konflik Agraria di Sektor Perkebunan



**PTPN (BUMN)**

Jumlah Konflik  
**20**  
 Luas Konflik  
**21.602**  
 Korban  
**7.778**



**Swasta**

Jumlah Konflik  
**88**  
 Luas Konflik  
**102.943**  
 Korban  
**29.775**

**TOTAL**

Jumlah Konflik  
**108**

Luas Konflik  
**124.545**

Korban  
**37.553**



## Tipologi letusan konflik di sektor properti tahun 2023

### PERUMAHAN

17  
 8.542  
 7.362

### KLAIM ASET PEMERINTAH

7  
 7.766  
 1.007

### KAWASAN INDUSTRI

6  
 46.745  
 18.762

### KAMPUS

3  
 1  
 1.539

### PARIWISATA

3  
 669  
 1.864

### VILLA

2  
 109  
 2.324

### SPORT CENTRE

2  
 209  
 304

### KAWASAN BISNIS

2  
 1  
 132

### HOTEL

2  
 78  
 115

## TOTAL

**44 Letusan**  
**64.119 Hektar**  
**33.206 KK Terdampak**

## Penyebab Konflik Agraria di Sektor Properti



Jumlah Konflik  
**26**  
Luas Konflik  
**8.758**  
Korban  
**5.549**



Jumlah Konflik  
**12**  
Luas Konflik  
**47.005**  
Korban  
**22.850**



Jumlah Konflik  
**6**  
Luas Konflik  
**8.356**  
Korban  
**4.807**

**TOTAL**      Jumlah Konflik      Luas Konflik      Korban  
**36**      **64.119**      **33.329**



## Tipologi konflik agraria di sektor infrastruktur tahun 2023

### TOL

 **6**  
 **693**  
 **277**

### JALAN UMUM

 **6**  
 **62**  
 **352**

### PEMBANGKIT LISTRIK

 **5**  
 **1.585**  
 **2.350**

### IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

 **4**  
 **235.751**  
 **293**

### BANDARA

 **1**  
 **4.162**  
 **250**

### FASILITAS UMUM

 **3**  
 **106**  
 **189**

### DAERAH ALIRAN SUNGAI

 **2**  
 **15**  
 **130**

### PELABUHAN

 **1**  
 **56**  
 **265**

### PELABUHAN

 **1**  
 **1.027**  
 **178**

### KERETA API

 **1**  
 **300**  
 **65**

## TOTAL

**30** Letusan   **243.755** Hektar   **4.346** KK Terdampak

## Penyebab Konflik Agraria di Sektor Infrastruktur



Pembangunan Infrastruktur PSN

Jumlah Konflik  
**21**  
Luas Konflik  
**243.556**  
Korban  
**3.464**



Pembangunan Infrastruktur Non-PSN

Jumlah Konflik  
**9**  
Luas Konflik  
**199**  
Korban  
**882**

**TOTAL**   Jumlah Konflik **30**   Luas Konflik **243.755**   Korban **4.346**



## Tipologi konflik agraria di sektor Pertambangan Tahun 2023

### NIKEL

---

 **15**  
 **47.854**  
 **36.137**

### BATU BARA

---

 **6**  
 **13.892**  
 **4.532**

### PASIR

---

 **5**  
 **1.743**  
 **1.684**

### BATU KAPUR

---

 **1**  
 **22**  
 **100**

### EMAS

---

 **5**  
 **64.015**  
 **6.169**

### TOTAL

**32 Letusan**   **127.525 Hektar**   **48.622 KK Terdampak**



## Tipologi konflik Agraria di sektor Kehutanan Tahun 2023

### HUTAN LINDUNG (HL)

---

 **7**  
 **6.605**  
 **6.703**

### HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

---

 **6**  
 **56.433**  
 **4.197**

### HUTAN PRODUKSI (HP)

---

 **3**  
 **14.000**  


### HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)

---

 **1**  
 **450**  
 **-**

### TOTAL

**32 Letusan**   **127.525 Hektar**   **48.622 KK Terdampak**


## Tipologi Konflik Agraria di Sektor Pesisir-Pulau Kecil

- 5 (lima) kejadian konflik agraria di atas tanah seluas 428 hektar, korban terdampak 770 KK yang berada di enam desa.
- Penyebab: bisnis pertambakan dan proyek reklamasi, masing-masing 2 (dua) kejadian; pembangunan pariwisata di sepadan pantai dengan 1 (satu) kejadian konflik agraria.
- Contoh kasus: Proses reklamasi Pulau Lae-lae dan perluasan pembangunan Makassar New Port (MNP) yang berdampak bagi nelayan di pulau tersebut.
- Kasus tsb. sejatinya konflik agraria laten yang kembali meletus akibat tidak adanya tindakan penyelesaian dari pemerintah dan realisasi atas tuntutan warga yang menolak reklamasi tersebut. Proses pembangunan ini akan menyalpkan tanah dan ruang hidup 1.700 jiwa penduduk pulau tersebut.

## Tipologi Konflik Agraria di Sektor Pembangunan Fasilitas Militer

- 5 (lima) kejadian konflik agrarian di atas tanah seluas 328 hektar, korban terdampak sebanyak 211 KK di lima desa.
- Penyebab: Klaim sepihak aset TNI di atas tanah dan pemukiman warga warga.
- Contoh kasus: Pengambil-alihan lahan warga di Kelurahan Sumberejo, Balikpapan Tengah oleh Kodam V Mulawarman, sejak 1980. Tanah tersebut adalah tanah warisan yang sudah berlangsung secara turun temurun.
- Tanah masyarakat diambil oleh Laksus Pangkopkamtib dengan dalih pinjam pakai kepada warga kampung. Dulu sebelum dipinjam pihak TNI, tanah tersebut merupakan lahan pertanian masyarakat yang ditanami kelapa, sawit, elai, cempedak, nangka dan tanaman lainnya.

# Sepuluh Provinsi Konflik Agraria Tertinggi 2023




Sumatera Utara	33
Sulawesi Selatan	19
Riau	16
Jambi	15
Bengkulu	12
Kalimantan Timur	12
Jawa Timur	11
Jawa Barat	10
Kepulauan Riau	10
NTT	10

Jumlah Konflik   
 Luas Konflik (Ha)   
 Korban Terdampak (KK)   
 Desa

## Korban Kriminalisasi dan Kekerasan di Wilayah Konflik

**Kekerasan,  
Intimidasi dan  
Penangkapan  
Pejuang Agraria  
Sepanjang  
Tahun 2023**

Pejuang Hak Atas Tanah Yang Kehilangan Nyawa	Jenis kelamin	Wilayah	Sektor	Penyebab
Gijik (35)	Laki-laki	Kalimantan Tengah	Perkebunan	Tertembak
Logam (51)	Laki-laki	Riau	Perkebunan	Tertembak
Bertah Sembiring (65)	Laki-laki	Sumatra Utara	Perkebunan	Dianiaya



# PELAKU KEKERASAN AGRARIA 2023

- Aparat/institusi kepolisian merupakan pihak yang paling banyak terlibat pada kasus kekerasan di wilayah konflik agraria.
- Pihak kepolisian terlibat sebanyak 85 kali melakukan tindakan kekerasan kepada warga di wilayah konflik; keamanan perusahaan sebanyak 47 kasus. Sementara TNI terlibat sebanyak 19 kali dalam kasus kekerasan di wilayah konflik agraria dan Satpol PP sebanyak 18 kasus kekerasan.
- Catatan khusus perlu diberikan kepada pihak kepolisian:

Kenaikan kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian (institusi/aparat) merangkak naik secara konsisten selama tiga tahun terakhir. Menandakan tidak evaluasi serius yang dilakukan terhadap institusi tersebut.

## PEKERJAAN RUMAH BESAR POLRI: HARUS DIREFORMASI

Tahun	Jumlah kasus
2021	33 kasus
2022	51 kasus
2023	85 kasus
<b>Total</b>	<b>161</b>

Kenaikan signifikan kasus kekerasan Polisi di wilayah konflik agraria dala, tiga tahun terakhir (2021-2023)


# “DEKADE” KONFLIK DAN KEKERASAN AGRARIA ERA JOKOWI

- **2015-2023:** KPA mencatat laju kenaikan pesat letusan konflik agraria dibanding periode pemerintahan sebelumnya.
- **Era Joko Widodo:** 2.939 letusan konflik agrarian, ada 6,3 juta hektar dalam situasi konflik, korban terdampak 1,75 juta keluarga, tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.
- Investasi dan model pembangunan di sektor **perkebunan, infrastruktur, properti, kehutanan, termasuk percepatan proyek-proyek strategis nasional (PSN)** menjadi penyebab tertinggi letusan-letusan konflik.

# LAJU TINGGI LETUSAN KONFLIK AGRARIA, 2015-2023

Sektor	Jumlah konflik	Luas (Ha)	Korban (KK)
Perkebunan	1.131	2.707.598	404.225
Properti	609	225.369	177.164
Infrastruktur	507	553.166	107.888
Kehutanan	213	1.799.620	81.882
Pertambangan	212	817.028	358.278
Pertanian/agribisnis	152	77.563	46.294
Pesisir dan pulau-pulau kecil	79	119.006	554.615
Fasilitas militer	36	9.911	28.962
<b>Total</b>	<b>2.939</b>	<b>6.309.261</b>	<b>1.759.308</b>

# Eskalasi Letusan Konflik Agraria Akibat PSN, 115 letusan konflik, luas terdampak 516.409 hektar, keluarga terdampak 85.555 KK (2020-2023)



- Kencangnya laju investasi dan pembangunan berbasis agraria di era Jokowi berjalan linear dengan eskalasi letusan konflik agraria;
- Azas domien verklaring di era kolonial hidup kembali, semakin menguat;
- Abai terhadap sistem kepemilikan masyarakat atas tanah yang kesejarahan, nilai filosofis, ideologis, sosiologis, antropologis sudah dijamin oleh konstitusi dan UUPA 1960.
- Dalam banyak kasus, Negara sering memaksa hak atas tanah warga masuk ke dalam kerangka hukum yang sangat positivistik.
- Abaikan mandat UUPA untuk mendaftarkan tanah-tanah rakyat; sehingga mayoritas rakyat tidak bisa membuktikan kepemilikan tanahnya, wilayah adatnya secara legal formal, dianggap “illegal”
- Sesuatu yang sejatinya berasal dari kesalahan pemerintah sendiri yang tidak kunjung mendaftarkan tanah-tanah warga Negara seperti apa yang dimandatkan UUPA dulu.

## ▪ **PSN: PERAMPASAN SKALA NASIONAL**

- Posisi masyarakat semakin lemah:
- Pemerintah semakin banyak merancang berbagai kemudahan proses pengadaan tanah dan pembebasan lahan demi investasi dan percepatan PSN.
- UU Cipta Kerja dengan berbagai regulasi turunannya seperti seperti:
  - PP No.42/2021 tentang Kemudahan PSN;
  - PP No.64/2021 tentang Bank Tanah;
  - PP No.19/2021 tentang Pengadaan Tanah (revisi atas UU No.2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum) dan
  - PP No.18/2021 tentang Hak Pengelolaan.
- Termasuk revisi UU Minerba yang semakin mempermudah eksplorasi dan eksploitasi perusahaan tambang dalam mengeruk kekayaan agraria nasional.

**Dari total 115 letusan (2020-2023), beberapa konflik akibat percepatan PSN:**

1. Tol Padang-Pekanbaru, proyek KEK di Gresik
2. PLTA di Pinrang, Penambangan Wadas untuk PSN
3. Bendungan Bener, kasus Wadas
4. Movieland MNC di Lido Sukabumi,
5. Food Estate di Humbang Hasundutan,
6. Bendungan Lolak di Bolang Mongondow-Sulut,
7. Proyek Bandara Kayong Utara di Kalimantan Barat
8. Waduk Lambo di NTT
9. Tol Serang-Panimbang, PLTU Muna
10. Proyek cetak sawah baru di Pulang Pisau-Kalimantan,
11. Waduk Sepaku Semoi infrastruktur pendukung IKN di Kalimantan Timur,
12. Pembangunan bandara dan kilang minyak di Air Bangis-Sumatera Barat,
13. Proyek Tambang Pasir Royal Boskalis di Makasar, serta
14. Penggusuran hutan Bowosie oleh Badan Otorita Labuan Bajo untuk pengadaan tanah bagi infrastruktur penunjang KSPN Komodo.
15. Dan seterusnya....

## 6. Cara Pandang Hukum Positivistik

- dalam pengelolaan sumber-sumber agraria sehingga dengan gampang menyingkirkan masyarakat, terutama petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pedesaan dan rentan perkotaan yang tidak bisa membuktikan kepemilikannya secara legal meskipun sudah berada di sana selama berdekade.

## 5. Tumpang Tindih, kontradiksi Kebijakan dan Peraturan

- sehingga berbagai aturan yang dibuat untuk melindungi petani dan lahan pertanian dikalahkan oleh kebijakan yang mengakomodir investasi dan pembangunan

## 4. Kekerasan, Kriminalisasi dan Manipulasi

- penggunaan kekerasan, kriminalisasi dan manipulasi opsi ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan investasi badan-badan usaha skala besar.

Mengapa laju eskalasi konflik semakin meningkat dalam satu decade terakhir?

## 1. Pembangunan dan Investasi Pro-pasar, Pro-Pemodal

- Tidak menghormati hak-hak warga Negara atas tanah sehingga mudah menceraibutnya demi memfasilitasi kepentingan investor dan badan usaha skala besar

## 2. Monopoli dan Ketimpangan Penguasaan tanah yang semakin Akut

- menyebabkan tingginya gesekan antara masyarakat dengan pemerintah dan badan usaha akibat menyempitnya ruang hidup masyarakat;

## 3. Tumpang Tindih Klaim dan Ketiadaan Penyelesaian Konflik Agraria

- tumpang-tindih klaim dan akumulasi konflik agraria yang tidak pernah diselesaikan yang bercampur baur dengan konflik-konflik agraria baru akibat perampasan tanah dan pengusuran untuk pembangunan dan investasia

# KONFLIK AGRARIA

Era SBY (2005-2014) dan Joko Widodo (2015-2023)

**TOTAL**  
1.520 Letusan  
5.711.396 Hektar  
977.103 KK Terdampak



Kriminalisasi

1.433



Dianiaya

636



Tertembak

110



Tewas

155

2.363



Kriminalisasi



Dianiaya

905



Tertembak

78



Tewas

72

**TOTAL**  
2.939 Letusan  
6.309.261 Hektar  
1.759.308 KK Terdampak



• Total kekerasan dan kriminalisasi:  
2.334 korban pejuang hak atas tanah

• Total kekerasan dan kriminalisasi:  
3.503 korban pejuang hak atas tanah

## AKAR MASALAH KEKERASAN DAN KRIMINALISASI MENINGKAT DAN TERUS TERJADI:

Tidak adanya perubahan dari pemerintah dalam melihat akar masalah konflik agraria sepanjang hampir satu dekade terakhir

Cara-cara yang digunakan masih lah sama dengan rezim pemerintah sebelumnya:

**Pertama**, pendekatan represif dengan memobilisasi aparat keamanan dalam penanganan konflik agraria; dan k

**Kedua**, diskriminasi hukum/pendekatan hukum positif (legal formal). Cara pandang yang terakhir ini seringkali melahirkan tuduhan dari pihak pemerintah kepada masyarakat korban sebagai kelompok anti-pembangunan dan kriminal.

Tidak mengerankan selama satu dekade ini hampir semua letusan konflik berujung pada kriminalisasi dan tindakan kekerasan.

## Beberapa contoh kasus kriminalisasi petani, Masyarakat adat, aktivis agraria-lingkungan


- Tahun 2020: Penangkapan dan kekerasan 45 petani yang berkonflik dengan petani SMB dengan PT. Wirakarya Sakti (WKS-Sinar Mas), di Batanghari, Jambi: 25 orang warga Taman Sari, Bandung dikriminalisasi oleh aparat kepolisian saat warga menolak digusur oleh Pemkot Bandung; dii Urut Sewu, 15 petani terluka dan 1 tertembak di Kebumen, Jawa Tengah, katena tindakan aparat TNI secara membabi buta memukul dan menembaki petani penggarap.
- Pada tahun 2021, 10 orang warga transmigran asal Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir dikriminalisasi oleh aparat kepolisian; 21 orang Masyarakat Adat Tano Batak ditangkap paksa saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di kantor Kementerian LHK
- Tahun lalu, 40 orang warga Desa Malin Deman, Muko-muko, Bengkulu dikriminalisasi oleh aparat kepolisian: dituduh melakukan pencurian sawit di lahan perusahaan PT. Daria Dharma Pratama (DDP); 40 orang warga Desa Wadas ditangkap secara paksa oleh aparat kepolisian akibat penolakan warga desa terhadap penambangan batu andesit untuk kebutuha PSN Bendungan Bener.
- Brutalitas aparat kepolisian juga terjadi di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Warga yang melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat direpresif dan ditangkap paksa. Sebanyak 42 orang warga dikriminalisasi dalam waktu bersamaan.

# ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN, HILANGNYA PUSAT-PUSAT PRODUKSI RAKYAT

## Penyusutan Lahan Pertanian Sejak 2014-2022

Sumber: Auriga, 2023

Penyusutan sawah (juta hektar)



Sedikit dari banyaknya kasus konflik agraria yang menyasar tanah pertanian produktif:

- Pembangunan Bandara Intertanisonal Jawa Barat (BIJB) memusnahkan 11 desa di Kecamatan Kertajati.
- Megaprojek PLTA Poso berkapasitas 515 MW pada 2020 mengakibatkan 266 hektar lahan sawah dan kebun di 16 desa di sekeliling Danau Poso punah tenggelam air.
- Selain itu, 94 kerbau Desa Tokilo mati dalam rentang 2 bulan; hilangnya Tradisi Budaya Danau Mosango di wilayah Kompodongi; dan mata pencaharian nelayan tradisional terganggu.
- Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta menyasar 581,57 hektar yang terdiri dari 3.492 bidang lahan pertanian masyarakat.
- Pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera yang melintasi Provinsi Lampung dan Sumatra Selatan, sebagian kawasannya menggunakan lahan pertanian. Padahal Sumsel merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Produksi gabah kering giling mencapai 3,9 juta ton atau setara 2,7 juta ton beras.
- Pembangunan beberapa jalur tol di DIY-Jawa Tengah mengakibatkan 250 hektare lahan pertanian akan beralih fungsi. Bahkan sekitar 38 hektare lahan pertanian produktif di Kabupaten
- Tol Jogja-Solo, Jogja-Kulonprogo, dan Jogja-Bawen akan menggusur 561 lahan pertanian di Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
- Tol Jogja-Cilacap sepanjang 121,75 kilometer akan melewati beberapa daerah, di antaranya Kebumen dan Purworejo, yaitu terdapat ada 53 desa di 15 kecamatan yang terdampak proyek tol tersebut

# DEKADE KETIMPANGAN PENGUASAAN TANAH

## Badan Usaha vs Petani

- Proses pembangunan infrastruktur dan investasi di bidang agraria yang berjalan selama kurang lebih satu dekade terakhir, **sebagian besar menysar lahan-lahan produktif pertanian.**
- Di banyak kasus pengusuran untuk pembangunan infrastruktur, **banyak lumbung-lumbung pangan berubah fungsi menjadi bandara, tol, kawasan bisnis, perumahan dan investasi lainnya di bidang sumber agraria seperti perkebunan.**
- Fenomena tersebut tidak hanya **memaksa jutaan lahan pertanian produktif yang selama ini menjadi tumpuan kehidupan petani dan pertanahan pangan nasional semakin berkurang.**
- Situasi ini **mengakibatkan produksi beras nasional semakin defisit** di tengah kebutuhan yang semakin meningkat akibat penambahan jumlah penduduk.
- **Ironis**, sebab Pemerintah sendiri telah membuat **Undang-Undang UU 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.**

DEKADE KETIMPANGAN  
PENGUASAAN TANAH YANG  
SEMAKIN NYATA, MELEBAR  
DAN MASIF


Badan Usaha vs  
Petani

### **SENSUS PERTANIAN 2023**

- Hasil Sensus Pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 10 tahun (2013-2023) membuka jelas situasi krisis agraria di pedesaan dan pertanian yang semakin mendalam selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir.
- Per 2023 PETANI GUREM BERTAMBAH PESAT: 2,62 juta RTP dalam kondisi gurem, dalam kurun waktu kurang lebih sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi


# GUREMISASI PETANI SEMAKIN NYATA

## Kenaikan Petani Gurem di Indonesia



Sumber: Sensus Pertanian BPS 2023

## Kenaikan Petani Gurem di 10 Provinsi Penyumbang Konflik Terbanyak Dalam Satu Dekade




Sumber: Catahu KPA 2015-2023 dan Sensus Pertanian BPS 2023

# DEKADE KETIMPANGAN: MONOPOLI TANAH OLEH BADAN USAHA SKALA BESAR

## Peningkatan Luas Lahan Perkebunan Sawit 2014-2022.

Sumber: Auriga, 2023




**Peningkatan Luas Lahan Sawit (2014-2022)**      **2,75 hektar**

**Luas Konflik Agraria Perkebunan (2015-2023)**      **2,7 hektar**

## Perluasan Konsesi HTI 2014-2022

Sumber: KLHK, 2022



**Peningkatan Luas HTI Periode 2014-2022**      **680.000 hektar**

**Luas Konflik Agraria di Sektor Kehutanan 2015-2023**      **1.799.620 hektar**

# Kemiskinan Struktural di Wilayah Konflik Agraria


## Masalah Akut Klaim Kehutanan

- BPS 2022: angka kemiskinan Indonesia sampai Maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau 9,54 %;
- Sekitar 14,34 juta jiwa (54,81 %) dari total penduduk miskin tersebut berada di wilayah pedesaan.
- Hal serupa juga terjadi di wilayah-wilayah yang berada dekat dengan kawasan hutan 36,7 % dari 25.863 dimana desa yang terletak di sekitar kawasan hutan termasuk kategori miskin (BPS 2021).
- Sementara, data Direktorat Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDTT menunjukkan 58 % dari seluruh desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan.

# Dampak Sosial Lanjutan Kemiskinan Struktural di Wilayah Konflik Agraria


- 1 • Konflik agraria structural yang terakumulasi dan kronis, tanpa ada penyelesaian merupakan salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia;
- 2 • Terancam tergusur dan mengalami intimidasi yang terus-menerus;
- 3 • Masyarakat di wilayah konflik agraria, tidak bisa mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan dan beberapa kebutuhan lainnya seperti bantuan-bantuan program dari pemerintah, karena acapkali tidak diakui secara administratif sehingga luput dari akses-akses hak dasar yang tersedia dari pemerintah. Misalnya, Anak-anak dari petani Serikat Tani Tebo (STT) kesulitan mendapatkan akses pendidikan sebab mereka dikepung oleh perusahaan HTI perkebunan sawit yang berkonflik dengan petani;
- 4 • Selain menjadi korban konflik, akibat tidak adanya redistribusi tanah pertanian bagi perempuan, memaksa Perempuan mengadu nasib menjadi buruh migran. Dalam sembilan tahun terakhir sedikitnya 1,4 juta Perempuan menjadi buruh di luar negeri (BP2MI, 2014-2022);
- 5 • Artinya pembangunan pertanian gagal menyerap surplus kependudukan dan tenaga kerja produktif di pedesaan;

# Dekade Liberalisasi Kebijakan Agraria untuk Investasi Raksasa



Untuk setiap Rp 1 triliun investasi rata-rata hanya sebanyak 1.248 orang (BKPM, 2023). Namun 115 konflik PSN saja sudah membuat 85.555 petani kehilangan pekerjaannya. Bahkan di tiga PSN, yakni PLTP Geothermal Poco Leok di Manggarai, KEK Rempang Eco City di Batam, dan Kampus UIII di Depok, terdapat 11.245 keluarga terdampak konflik agraria PSN, dan berpotensi menambah jumlah pengangguran akibat kehilangan tanah (KPA, 2023).

- **Degradasi Kebijakan dan Masalah-Masalah Agraria Akibat UUCK**



Tahun 2023, angka kemiskinan struktural di Indonesia baik di pedesaan maupun perkotaan tetap tinggi. Bahkan angka kemiskinan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,58% atau sebanyak 13,62 juta orang (BPS, 2023).

# DEKADE KEGAGALAN 9 JUTA HEKTAR REFORMA AGRARIA JOKOWI

## **INDIKATOR:**

1. Sedikit penyelesaian LPRA (lokasi prioritas reforma agraria) KPA
2. Tidak ada percepatan penyelesaian konflik agraria
3. Tidak ada usaha koreksi terhadap ketimpangan
4. Tidak ada reform terhadap klaim-klaim kawasan hutan
5. Tidak ada reform terhadap konsesi Perkebunan; terlalu sedikit yang selesai
6. Tidak ada reform di wilayah pesisir, pulau kecil-laut
7. Tidak ada reform bagi pengakuan wilayah adat; kecuali hutan adat
8. Masalah agraria dan migrasi perempuan pedesaan
9. Impor pangan terus mengalir, gagal berdaulat pangan
10. Bencana ekologis akibat kegagalan RA

# DEKADE KEGAGALAN REFORMA AGRARIA JOKOWI: LPRA




## Infografis Sebaran

Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)  
Konsorsium Pembaruan Agraria

### LPRA Berdasarkan Tipologi Konflik Perkebunan dan APL lainnya



### LPRA Berdasarkan Tipologi Konflik Kehutanan



Total LPRA

**851 Desa**

Sudah Redistribusi *(konflik selesai)*

**21 LPRA**

SK Redistribusi *(persiapan redistribusi)*

**2 LPRA**

Belum Redistribusi *(konflik belum selesai)*

**827 LPRA**



Era Presiden SBY



Era Presiden Jokowi



Era Presiden Jokowi

Jumlah	Luas	Subjek
8	1.484	3.303

Jumlah	Luas	Subjek
21	5.400	7.690

Jumlah	Luas	Subjek
28	10.858	16.664

Percepatan LPRA Satgas Kementerian ATR/BPN-KPA

\*Tahap I LPRA dibawah satgas: 30 LPRA, 2 LPRA sudah selesai

**Sudah Redistribusi (konflik selesai)**

**Belum Redistribusi (Persiapan Redistribusi)**

# Tidak ada penyelesaian konflik agraria

- Tingginya angka konflik sepanjang hampir satu decade
- Kebijakan anti reform terkait penanganan konflik agraria
- Tidak ada kanalisasi yang jelas dan tunggal untuk rakyat menuntaskan konflik agraria
- Tidak ada system pendaftaran tanah-tanah Masyarakat yang mengalami konflik agraria structural
- GTRA enggang bekerja untuk konflik agraria structural
- Tindakan diskriminatif, intimidatif, represif dan kriminalisasi di wilayah konflik

# Tidak ada koreksi atas ketimpangan

- 17,24 juta RTP gurem, mayoritas petani
- Dalam 10 tahun terakhir, ada penambahan 2,62 juta RTP gurem
- Pengampunan bisnis illegal sawit, tambang dan hutan melalui forest amnesty (UUCK)
- Kebijakan dan implementasi RA di lapangan tidak menyentuh tanah-tanah badan usaha besar (bermasalah) untuk didistribusikan kepada petani, buruh tani, penggarap, rakyat miskin tak bertanah
- Indikator capaian RA ala Jokowi hanya berbasis jumlah bidang – tidak ada koreksi ketimpangan
- Kebijakan agraria-SDA-pangan semakin liberal dan kapitalistik, pro segelintir elit bisnis-politik

# Tidak Ada Reform Terhadap Klaim-Klaim Negara dan Konsesi Swasta Atas Kawasan Hutan

**Indikator Umum:**

- Terdapat 20.277 desa di dalam kawasan dan luar kawasan hutan (BPS, 2021). Sebanyak 3.406 desa di dalam hutan atau diklaim sebagai kawasan hutan.
- Selama sembilan tahun terakhir hanya 351.367 hektar atau setara dengan 8,5% dari total luas 4,1 juta hektar janji redistribusi tanah dari pelepasan Kawasan hutan (ATR/BPN, Agustus 2023)

**Indikator Khusus:**

Dalam LPRA KPA terdapat 262 desa seluas sekitar 405 ribu ha, sekitar 373 ribu KK, namun capaiannya masih 0%, dan KLHK cenderung menghindari dialog konstruktif dengan Gerakan RA


KLHK lebih mengutamakan Perhutanan Sosial dan KHDPK, sebagai cara mungkin jalankan RA 9 juta ha.

Penumpang gelap RA dan PS, penipuan kebijakan PS senilai 300 miliar rupiah

KLHK memonopoli klaim KH di Jawa melalui Perhutani dan KHDPK, padahal petani sudah menguasai dan menggarap selama puluhan tahun

KHDPK, anak kandung UUCK, mengukuhkan klaim sepihak Kawasan hutan di atas tanah rakyat

Konflik kepentingan KLHK dan PERHUTANI memperparah situasi rakyat



## Indikator Umum:

Klaim KATR/BPN, 2015-2023 telah meredis tanah seluas 1,37 juta ha dari HGU habis dan terlantar

Faktanya, pada masa SBY ada 7,13 juta ha HGU habis dan terlantar. Di masa Jokowi, ada 7,24 juta ha HGU habis dan terlantar.

Artinya, selama kurun waktu hamper 10 tahun, tidak ada penertiban terhadap HGU habis dan terlantar, malah justru bertambah

## Indikator Khusus:

Dalam LPRA KPA dengan tipologi konflik perkebunan terdapat 589 desa seluas sekitar 1, 283 juta ha, sekitar 157 ribu KK

Capaian LPRA, 2015-2023 hanya ada 21 LPRA yang berkonflik dengan HGU swasta yang berhasil redis.

LPRA yang berkonflik dengan PTPN, tidak ada satu pun yang disentuh oleh Menteri BUMN, apalagi mencapai tahap redistribusi tanah (hak milik rakyat)



Padahal, ada 275 ribu hektar LPRA petani dan masyarakat adat yang telah puluhan tahun berkonflik dengan PTPN, minus penyelesaian.

## Keberhasilan LPRA

Beberapa LPRA yang penting menjadi contoh keberhasilan RA terhadap konsesi perkebunan: Desa Gunung Anten, Desa Muktisari, Desa Ongkaw II dan Desa Mangkit.

Terobosan kelembagaan mengatasi kebuntuan TRAN/GTRA: Satgas Percepatan Redistribusi Tanah dan Penyelesaian Konflik Agraria pada LPRA oleh K ATR/BPN, KPA bersama serikat.

# Tidak Ada Reform Terhadap Konsesi Perkebunan



# REALISASI LPRA YANG RENDAH DAN LAMBAT SELAMA 9 TAHUN (KEMAJUAN HANYA DI TIPOLOGI KONFLIK AGRARIA HGU SWASTA EXPIRED, LAMBAT DAN BERLIKU, TERLALU SEDIKIT YANG SELESAI)

## Capaian LPRA Konsorsium Pembaruan Agraria



### Percepatan LPRA

Satgas Kementerian ATR/BPN-KPA

<b>Jumlah</b>	<b>28</b> Lokasi
<b>Luas</b>	<b>10.858</b> Ha
<b>Subjek</b>	<b>16.664</b> KK

\*Tahap I LPRA di bawah Satgas :  
30 LPRA, 2 LPRA sudah Selesai



Era Jokowi

<b>Jumlah</b>	<b>21</b> Lokasi
<b>Luas</b>	<b>5.400</b> Ha
<b>Subjek</b>	<b>7.690</b> KK



Era SBY

<b>Jumlah</b>	<b>8</b> Lokasi
<b>Luas</b>	<b>1.484</b> Ha
<b>Subjek</b>	<b>3.3030</b> KK

Belum Redistribusi/  
Persiapan Redistribusi

Sudah Redistribusi  
konflik selesai

**Total LPRA** \*Era Jokowi  
**851 Desa**


**Sudah Redistribusi**  
*(konflik selesai)*  
**21 LPRA**

**SK Redistribusi**  
*(persiapan redistribusi)*  
**2 LPRA**

**Belum Redistribusi /**  
*(konflik belum selesai)*  
**830 LPRA**

Capaian LPRA Per Oktober 2023

Contoh LPRA yang berhasil diselesaikan hingga ke tahap redistribusi tanah  
 Hasil penyelesaian konflik agraria petani vs perkebunan swasta




LPRA Desa Ongkaw, Minahasa Selatan

Penyelesaian konflik agraria dengan eks-HGU dan redistribusi tanah sudah dilaksanakan pada Oktober 2022; Sertipikat redistribusi tanah diserahkan oleh Menteri ATR/BPN kepada petani dan masyarakat




# Tidak Ada Reform Bagi Pengakuan Wilayah Adat

- Berdasarkan temuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), sepanjang tahun 2017 hingga 2022, telah terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat seluas 8,5 juta hektar, dengan 672 masyarakat adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan wilayah adatnya (AMAN, 2017-2023).
- Dari 13 Anggota Organisasi Masyarakat Adat KPA yang tersebar di 106 desa/kampung di 3 provinsi yang tersebar di 12 kabupaten, yang menguasai tanah seluas 276.823 hektar, belum satu pun yang mendapat perlindungan dan pengakuan atas wilayah adatnya secara penuh.



# Migrasi Perempuan Dari Desa

## 10 Provinsi dengan Migrasi Terbesar (2020-2022)




7 dari 10 provinsi dengan angka migrasi terbesar rata-rata merupakan provinsi penyumbang letusan konflik terbanyak.

Pengusuran memaksa mereka harus berpindah ke daerah lain untuk memenuhi penafkahan.

# Masalah Agraria dan Migrasi Perempuan Pedesaan

Jumlah TKI Perempuan



- Saat ini terdapat 1,16 juta perempuan yang terpaksa menjadi buruh di luar negeri untuk memperoleh pekerjaan di rumah atau kebun-kebun orang asing baik di China, Malaysia dan Hongkong (BP2MI, 2015-2022).
- Mayoritas perempuan buruh migran berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dll.


Provinsi	Angka kemiskinan	Letusan Konflik	Perempuan Buruh Migran
Jawa Timur	4.188.810	260	298.181
Jawa Barat	3.888.600	223	326.703
Jawa Tengah	3.791.500	117	287.592
Sumatera Utara	1.239.710	243	79.375
Sumatera Selatan	1.045.680	149	8520
Lampung	970.670	121	71701
Aceh	806.750	118	3298

- Sedikitnya 109 perempuan dianiaya, 69 perempuan dikriminalisasi, 1 perempuan tertembak, dan 2 perempuan tewas dalam mempertahankan tanah yang menjadi tempat tinggal dan sumber ekonominya (Data KPA 2017-2023)


## Importasi Pangan: Gagal Berdaulat Pangan dan Gagal Reform Pertanian-Pangan

- UUCK membuka keran impor secara bebas;
- Selain beras, komoditas lainnya yang juga sangat tergantung pada kebijakan importasi adalah gula dan garam;
- 2014-2022 pemerintah telah mengimpor gula sebanyak 30,6 juta ton, garam 16,1 juta ton (BPS, 2022);
- Impor beras mencapai 7,53 juta ton (2015-2022, Kompas & BBC);
- Selama 2015-2022, sedikitnya 93 orang di Papua meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami gangguan kesehatan karena mengalami kelaparan ekstrim (Kompas & BBC, 2015-2022);
- Impor beras pun gagal menjangkau daerah-daerah yang memiliki resiko kelaparan yang tinggi;
- Diperparah oleh konversi tanah persawah ke non-sawah;
- Selama Jokowi memimpin, luas sawah menyusut drastic. 2010 ada 10 juta ha, 2023 tinggal 9 juta ha (Auriga, 2023)
- Luasan sawah menyusut, secara paralel kurva impor pangan meningkat, potensi pasar petani menyempit.

Impor produk pertanian (Juta ton)



Impor Beras



# Proyeksi Reforma Agraria Pasca Pemilu 2024

Pasangan Anies-Muhaimin (01), Prabowo-Gibran (02) dan Ganjar-Mahfud (03) sama-sama menjanjikan akan menjalankan Reforma Agraria jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024-2029.

Pertanyaannya;

*Apakah para paslon, jika terpilih, mampu mendorong perubahan fundamental ke depan sehingga titik keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat berbasis agraria dapat betul-betul direalisasikan?*

Berdasarkan isi dokumen visi-misi terkait RA, KPA menilai bahwa para kandidat masih menempatkan agenda RA bukan sebagai agenda pokok.

Bahkan di beberapa paslon hanya menjadi program kecil, tidak ditempatkan secara proporsional dan memadai, mengingat agenda RA sesungguhnya merupakan agenda politik yang strategis dan politis bagi mayoritas penduduk Indonesia.

RA hanya menjadi program kecil dan parsial, konsekuensinya publik tidak mendapatkan penjelasan yang lebih memadai tentang prinsip dan model RA semacam apa yang tengah dijanjikan, apa saja program-program kerja utama RA yang akan dijalankan jika terpilih sebagai Presiden-Wakil Presiden ke depan.



## Anies - Muhaimin

### Misi 4:

Membangun Kota Dan Desa Berbasis Kawasan Yang Manusiawi, Berkeadilan Dan Saling Memajukan

### Agenda:

Reforma Agraria  
Mengkakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah;

Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan;

Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi

Mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumber daya alam dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan;

Menuntaskan program "Kebijakan Satu Peta" dan "Kebijakan Satu Data" serta membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah yang dapat diakses oleh semua warga negara dan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang berkeadilan, bertumbuh, dan lestari;

Memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, untuk mendongkrak ekonomi rakyat melalui skema yang akuntabel dan

Mengembangkan rencana tata ruang yang berbasis bidang tanah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan Hak Asasi Manusia;

Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu;

Memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN

Menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan di sektor agraria yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan



## Prabowo - Gibran

### Asta Cita 2:

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

### Agenda:

Swasembada Pangan  
Swasembada Pangan 19.  
Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan., dan kelautan.



## Ganjar - Mahfud

### Misi 4:

Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi

### Agenda:

Pembangunan Adil dan Reforma Agraria Tuntas  
Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.

**Berdasarkan dokumen visi-misi yang diserahkan secara resmi ke KPU RI: Perbandingan Janji RA Tiga Paslon Presiden-Wakil Presiden RI**

# Proyeksi Reforma Agraria Pasca Pemilu 2024

- **Pertama**, tidak menempatkan RA sebagai misi utama mencapai visi keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
- **Kedua**, dalam rumusan RA masih ada paslon yang memasukkan program sertifikasi tanah (legalisasi tanah), minim atau tidak menyinggung sama sekali program redistribusi tanah dari hasil penyelesaian konflik agraria rakyat dengan klaim-klaim konsesi bermasalah (HGU, HTI, IUP, ijin lokasi, HPL) sebagai usaha hasil koreksi ketimpangan.
- **Ketiga**, rata-rata paslon memaknai Reforma Agraria secara sempit dan parsial, tidak terintegrasi (terpisah) dengan program pembangunan pedesaan, pertanian, pangan, perkebunan, kehutanan, pesisir-pulau-pulau kecil, infrastruktur, teknologi, kelembagaan ekonomi.
- **Keempat**, belum menempatkan Reforma Agraria sebagai peta jalan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemulihan HAT (konstitusionalitas) Petani Gurem, Buruh Tani, Petani Penggarap, Masyarakat Adat, Nelayan dan seluruh kaum marjinal.
- **Kelima**, belum menempatkan reformasi kelembagaan pelaksana Reforma Agraria sebagai bagian tak terpisahkan dari janji Reforma Agraria.
- **Keenam**, belum berani mereformasi kebijakan yang urgent dan relevan agar hambatan-hambatan RA di masa lalu dapat diatasi, yakni mendorong lahirnya UU Reforma Agraria sebagai lex-specialis UUPA 1960, sehingga dari sisi kebijakan naik kelas (tidak cukup perpres)
- **Ketujuh**, Para paslon tidak konsekuen dan konsisten dengan rencana pembangunan lainnya di berbagai sektor yang bersifat kontra-RA. Tidak satu pun paslon berani bersikap terbuka dan tegas terhadap bahaya UUCK

**Benang merah  
dari Janji  
Reforma  
Agraria tiga  
kandidat:**

# Plus-Minus Janji Reforma Agraria Capres-Cawapres 03



## Ganjar-Mahfud

### Kelebihan

Ada isu mafia tanah dan transparansi-akurasi data. Ini program penunjang yang penting bagi RA. Meski demikian, agar mampu menghasilkan terobosan hukum dan politik, Ganjar-Mahfud dapat menaikkan level janji RA-nya ke depan, bahwa memberantas mafia tanah yang dimaksud bukan sekedar "lip-service" seperti yang selama ini terjadi. Melainkan harus diarahkan pada pembongkaran modus dan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme agraria yang selama ini menjadi biang keladi konflik agraria, terampasnya tanah masyarakat, dan telah menghambat penertiban konsesi-konsesi HGU, HTI dsb

### Kekurangan

Dalam narasi Paslon 03 masih memaknai legalisasi tanah sebagai RA. Padahal masuknya skema legalisasi tanah (sertifikasi tanah) pada masa pemerintahan Jokowi, telah menyebabkan pelaksanaan RA menjadi menyimpang secara filosofis dan ideologis, dimana bagi-bagi sertifikat menjadi porsi terbesarnya.

# Plus-Minus Janji Reforma Agraria Capres-Cawapres 02



## Prabowo-Gibran

### Kelebihan

Nilai plus-nya dari sisi penempatannya di bawah program swasembada pangan menunjukkan bahwa Paslon 02 cukup memahami bahwa agenda RA tidak bisa dilepaskan dari agenda pertanian dan pangan. Akan lebih progresif, jika agenda RA ditempatkan menjadi lebih strategis lagi, dimana RA sebagai pewujud swasembada pangan dan kedaulatan pangan bangsa.

### Kekurangan

kelanjutan proyek food estate (lumbung pangan nasional), yang selama ini memang dipimpin oleh Kementerian Pertahanan. Dari rumusan rumusan janji terkait pertanian-pangan, ada pula titik tekan narasi misi yang berulang-ulang terkait optimalisasi produksi pertanian, yang orientasi kebijakannya kita ketahui bersama lebih bertumpu pada pengusaha-pengusaha pertanian pangan skala luas. Kebijakan agrariapertanian-pangan semacam itu justru akan kontra produktif dengan janji RA Paslon 02 sendiri.

Paslon 02 penting menyadari, bahwa model pertanian ala food estate yang bersifat "lapar tanah" akan kembali menjadi hambatan. Bahkan food estate akan menjadi bumerang bagi janji RA Paslon 02 sendiri, sebab yang terjadi sudah pasti akumulasi tanah akan kembali ke tangan segelintir kelompok badan usaha/konglomerasi/pengusaha, ketimbang untuk para petani sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Bahkan proyek ini menjadi praktik perampasan wilayah adat.

# Plus-Minus Janji Reforma Agraria Capres-Cawapres 03



## Kelebihan

Terlihat lebih memahami RA secara lebih utuh dan lengkap dibandingkan dengan kandidat lainnya. Agenda RA Paslon 01 lebih proporsional sebab ditempatkan menjadi agenda tersendiri/khusus, dimana ada 9 (sembilan) janji program kerja RA dari Paslon 01.

Janji RA-nya cukup memadai karena mencakup berbagai isu prioritas yang selama ini menjadi aspirasi rakyat seperti penyelesaian konflik agraria, keberpihakan pada petani gurem dan petani tak bertanah (buruh tani). Bahkan mengkoneksikan RA dengan kewajiban negara mengakui wilayah adat, termasuk reformasi kelembagaan pelaksana RA.

## Kekurangan

Ada satu program RA yang ditawarkan, yang perlu diwaspadai yaitu model pemberian "akses manfaat" untuk "tanah milik BUMN dan pemda". Model semacam ini perlu dikritisi, sebab sebagaimana yang terjadi di masa lalu, model ini kontraproduktif terhadap janji penyelesaian konflik-konflik agraria rakyat yang bersifat laten dan kronis, yang selama berpuluh tahun gagal dituntaskan (dimerdekakan) dari klaim-klaim sepihak perusahaan BUMN/PTPN/Perhutani/Pemprov.

Model-model inti-plasma warisan Orde Baru yang masih kerap dilanjutkan, skema kemitraan yang menghisap dan mendorong proletarianisasi petani serta upah-murah, perhutanan sosial, KHdPK, perkebunan sosial, distribusi manfaat adalah skema "win-win solution" yang kerap didorong sebagai cara mangkir dari kewajiban RA 9 juta hektar. Seharusnya terhadap problem-problem agraria struktural semacam itu justru negara wajib melakukan pemulihan hak atas tanah yang terampas melalui redistribusi tanah dan pemenuhan hak atas tanah secara penuh, ketimbang sekedar "akses manfaat" di atas HPL perusahaan negara. Artinya jika memberi akses pemanfaatan saja, tidak ada koreksi terhadap kesalahan masa lalu akibat praktik domien-verklaring yang masih dihidup-hidupkan baik di masa penjajahan, Orde Baru hingga Reformasi.

# Proyeksi Reforma Agraria Pasca Pemilu 2024

## *Hambatan Terbesar Realisasi Reforma Agraria Pasca Pilpres:*

- Semua parpol menanggung “dosa bersama”, secara berjamaah terlibat dalam pembuatan-pengesahan UUCK.
- Orang-orang, para elit yang mendukung pengesahan UUCK, kini menempati posisi penting di setiap paslon.
- *Apakah para paslon, jika terpilih, mampu mendorong perubahan fundamental kebijakan ke depan – agar titik keadilan, kemakmuran dan kebahagiaan rakyat berbasis agraria yang telah dijanjikan dapat betul-betul direalisasikan?*
- *Beban politi, track record buruk agrarian yang jauh dari keadilan*
- 

- **Kubu Ganjar-Mahfud:** Ada sosok Arsjad Rasjid, Ketua KADIN, juga Direktur PT Indika Energy Tbk (INDY). Anak Perusahaan INDY (PT. Masmindo Dwi Area) yang bergerak di sektor pertambangan, merampas tanah seluas 14.390 hektar dari 255 KK masyarakat Desa Ranteballa, Kec Latimojong, Kab Luwu, Sulawesi Selatan.
- Lalu Hary Tanoesoedibjo, pemilik MNC Group, yang salah satu anak perusahaannya (PT. GLD Property) pada 2023 menjadi penyebab letusan konflik agraria di sektor properti, dengan peruntukan kawasan bisnis di Kebon Sirih, Menteng, DKI. Jakarta.
- **Dalam gerbong Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Maju-Prabowo-Gibran,** ada Rosan Perkasa Roeslani, yang berjasa memastikan UUCK tersusun untuk disahkan kemudian. Merupakan Ketua Satgas Omnibus Law sekaligus Ketua Umum KADIN.
- Rosan juga terafiliasi/pernah menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT. Bumi Resources Tbk. Salah satu anak perusahaannya, PT. Citra Palu Mineral menjadi penyebab letusan konflik pada 2023, berkonflik dan merampas tanah 22.142 hektar dari 3.000 KK masyarakat Luwu Utara, Sulawesi Selatan untuk pertambangan emas.
- **Terakhir di kubu Anies-Muhaimin,** ada Surya Paloh selaku Ketua Dewan Pembina Timnas Pemenangan Anies, yang memiliki PT. Emas Mineral Murni dan telah menyebabkan letusan konflik agraria di Kabupaten Nagan Raya hingga Aceh Tengah, dengan klaim konsesi seluas 10.000 hektar (Mongabay, 2020).
- Kemudian, Rachmat Gobel yang merupakan pemilik Gobel Group. Gobel Group sendiri bermitra dengan Sojitz Corporation, yang salah satu anak perusahaannya (PT. Berau Coal) telah menyebabkan letusan konflik agraria di Berau, Kalimantan Timur.

# REKOMENDAI SOLUSI BAGI PRESIDEN TERPILIH, & DPR RI HASIL PEMILU

*Referensi utama:*

*Berbagai Rilis KPA, 2014 s/d 2023*

*Analisa Kritis KPA atas Kebijakan, 2014 s/d 2023*

*Manifesto Ekonomii-Politik Agraria, KNPA HTN  
2020 KNPA*

*Konferensi Tenurial 2023, Koalisi Masyarakat Sipil  
Sikap Politik HTN KPA 2023*

*Analisa Kritis KPA atas Visi Misi Paslon, 2023*

- Meluruskan Reforma Agraria Nasional oleh Pemerintahan Baru;
- Mengembalikan Konstitusi Agraria.

**Ditempuh dengan:**

- 1. Kepemimpinan Presiden Terpilih Dalam Kelembagaan RA (BORA);**
- 2. RUU Reforma Agraria Sebagai Usaha Negara Meluruskan RA;**
- 3. Reformasi Kelembagaan di Bidang Agraria-SDA;**
- 4. Plus, 19 Agenda Pokok Lainnya untuk Meluruskan dan Memperkuat RA ke Depan.**

## A. Meluruskan dan mengoreksi paradigma, kebijakan, praktik RA di Nasional


1. Meluruskan paradigma, konsep, kebijakan dan praktik menyimpang Reforma Agraria yang selama ini diklaim sudah dijalankan, dari konsepsi ekonomi liberal “asset reform atau/plus akses reform” menjadi *land reform* yang disempurnakan, yang berarti proses pemenuhan, pemulihan dan pengakuan hak atas tanah bagi rakyat secara penuh dilakukan bersamaan dan terintegrasi dengan proses penguatan basis ekonomi, produksi, distribusi dan konsumsi rakyat sebagai satu kesatuan operasi RA yang sejati. Capaian akhir dari RA adalah transformasi sosial di pedesaan dan perkotaan yang berkeadilan sosial-ekologis dan mensejahterakan.
2. Memperbaiki kebijakan dengan menghapus dualisme rezim pertanahan, pesisir dan kelautan (hutan dan non-hutan), menjadi sistem pertanahan nasional tunggal sebagaimana prinsip UUPA. Hal ini penting untuk menghilangkan sektoralisme di dalam pemerintahan itu sendiri;
2. Menyusun dan mengesahkan Rancangan UU Reforma Agraria dan PP Pelaksanaan RA berdasarkan usulan Gerakan RA, sebagai landasan terobosan hukum pelaksanaan RA secara nasional, utuh dan sistemik untuk sebesar-besarnya kepentingan petani, buruh tani, masyarakat adat, nelayan, rakyat miskin tak bertanah dan kelompok marjinal di pedesaan dan perkotaan. Sekaligus sebagai aturan yang melindungi masyarakat dari ancaman perampasan tanah dan pengusuran dan kepentingan bisnis lainnya sebagai akibat dari berlakunya UU Cipta Kerja dan regulasi-regulasi turunannya;
5. Memperbaiki kebijakan dengan menghapus dualisme rezim pertanahan, pesisir dan kelautan (hutan dan non-hutan), menjadi sistem pertanahan nasional tunggal sebagaimana prinsip UUPA. Hal ini penting untuk menghilangkan sektoralisme di dalam pemerintahan itu sendiri;
6. Mengevaluasi dan mencabut perizinan SDA dan hak atas tanah berupa HGU/HGB/Hak Pakai atau pun bentuk baru hak pengelolaan (HPL) yang terbukti menimbulkan konflik agraria, ketimpangan, kemiskinan dan kerusakan ekologis;
6. Menjalankan mandat TAP MPR XI/2001, terutama melakukan evaluasi, koreksi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait agraria-SDA yang senafas dengan UUPA dan Konstitusi; dan
7. Mengubah perspektif dan tolak ukur pemerintah terhadap hasil pembangunan yang sangat kuantitatif, menjadi kualitatif sesuai dengan nilai dan prinsip keadilan sosial-ekologis masyarakat adat, petani, nelayan, buruh, perempuan dan kaum marjinal di perkotaan.

# Bentuk Kelembagaan Pelaksana RA yang ideal dan memadai sesuai tujuan RA Sejati: BORA dalam 100 hari kepemimpinan

## Kewenangan Badan Otoritas Reforma Agraria (BORA) Nasional:

1. memimpin pelaksanaan reforma agraria;
2. menetapkan kebijakan dan rencana kerja pelaksanaan Reforma Agraria;
3. menerima usulan subjek dan objek reforma agraria dari masyarakat;
4. melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam penyelenggaraan Reforma Agraria;
5. memutuskan penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah;
6. mengintegrasikan RA dengan program pemberdayaan/penguatan ekonomi paska redistribusi tanah, paska penyelesaian konflik agraria;
7. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Reforma Agraria; dan
8. memberikan rekomendasi perbaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reforma agraria secara nasional.

*Prinsip: sistemik secara nasional, lintas sektor K/L, otoritatif, eksekutorial, dan inkusif melibatkan Gerakan RA (KPA dkk. KNPA) serta pakar hukum-politik agraria yang kredibel dan bersih track-recordnya di dalam struktur BORA/DP-RA*



## Tugas dan Kewenangan BORA di Provinsi/Kabupaten:

1. menjalankan pelaksanaan reforma agraria yang ditugaskan oleh BORA Nasional
2. memvalidasi dan menyerahkan hasil validasi dan/atau usulan subjek dan objek reforma agraria kepada BORA Nasional
3. melakukan pemberdayaan melalui penyediaan program pendukung kepada subjek reforma agraria
4. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan reforma agraria setiap 6 (bulan) kepada BORA Nasional;

## **B. Reformasi Kelembagaan di Bidang Agraria-SDA**

### *Reformasi kelembagaan ditempuh melalui:*

- Menata-ulang kementerian/lembaga yang berwenang mengatur masalah Agraria-SDA, yaitu menyatukan lembaga planologi kehutanan, informasi geo spasial, tata ruang, hak atas tanah baik di darat maupun laut dalam satu kelembagaan di Kementerian ATR/BPN. Sementara Kementerian KLHK berwenang penuh untuk menjaga fungsi-fungsi ekologis kehutanan dan daya dukung lingkungan.
- Melakukan harmonisasi dan sinergi fungsi kelembagan serta program pada Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian LHK, Kementerian KKP, Kemenkop, BUMN sehingga selaras dalam pelaksanaan dan pengembangan reforma agraria;
- Memastikan dukungan politik dan keselarasan program yang kuat dari pemerintah daerah; dan
- Memastikan Polri dan TNI mendukung pelaksanaan RA, dengan cara membantu pemerintah melindungi tanah-tanah petani, masyarakat adat dan kelompok marginal lainnya, termasuk wilayah tangkap nelayan.

# Tahapan Pelaksanaan Reforma Agraria Sejati (Genuine Agrarian Reform)

Reforma Agraria yang *genuine* = land reform yang disempurnakan

RA yang komprehensif, bukan hanya tanah.

**Membentuk BORA**  
**Badan Otorita Reforma Agraria**

Pendaftaran lokasi-lokasi prioritas RA lewat partisipasi aktif rakyat, yang mencakup Objek RA dan Subyek RA kepada BORA; BORA pro-aktif juga untuk mendaftarkan wilayah-wilayah masyarakat yang *urgent* dan potensial menjadi obyek/subyek RA

Perlindungan lokasi prioritas RA yang telah didaftarkan  
Verifikasi dan validasi Subjek dan Objek RA  
Rencana pengembangan ekonomi di wilayah RA (Desa Maju Reforma Agraria)

## Reform:

Penataan ulang struktur agraria  
Penyelesaian konflik agraria  
Redistribusi tanah  
Penguatan hak atas tanah baik secara individu/kolektif dan pengembangan ekonomi wilayah  
Penguatan ekonomi, kapasitas produksi, distribusi (pemberdayaan)

Konektivitas Antar Wilayah RA  
Monitoring dan Evaluasi  
Pembelajaran untuk replikasi dan pengembangan lebih lanjut

**Mekanisme bottom-up, RA dari bawah:** Melibatkan rakyat yang menjadi subyek prioritas dan gerakan masyarakat sipil secara aktif, inklusif, transparan dan akuntabel

Bersifat cepat, tepat (sasaran), drastic dan sistemik secara nasional (bukan kasuistik), punya kerangka waktu yang jelas, kelembagaannya khusus, bersifat lintas sektor dan ad-hoc langsung di bawah kepemimpinan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

## **C. Reformasi Sistem Administrasi Tanah dan SDA untuk mempercepat dan mengembangkan pengakuan negara atas keragaman bentuk penguasaan kekayaan agraria-SDA baik di darat, pesisir dan pulau-pulau kecil**

1. Membuat sistem pendaftaran tanah secara nasional dan pro-aktif sesuai mandat UUPA, tanpa dualisme pertanahan, serta menghapus pendekatan *clear and clean*.
2. Membangun sistem keterbukaan informasi atas: Hak atas Tanah seperti HGU, HGB, Hak Pakai dan Hak Milik); Ijin lokasi dan ijin usaha seperti HTI dan IUP; serta hak pengelolaan (HPL).
3. Melakukan koreksi menyeluruh atas klaim-klaim sepihak negara atas nama kawasan hutan atau hutan (milik) negara, melalui penataan batas ulang kehutanan untuk mengeluarkan puluhan ribu desa, perkampungan, wilayah adat, kebun masyarakat, persawahan, wilayah tambak masyarakat dan lumbung-lumbung pangan nasional milik rakyat;
4. Memperkuat, melindungi dan menegaskan kadaster laut, pesisir dan kelautan, akses ke laut dan wilayah tangkap, perkampungan nelayan dan budaya bahari masyarakat sehingga hak-hak dasar masyarakat di sekitarnya terpenuhi.

## **D. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petani, masyarakat adat, nelayan dan perempuan yang sedang memperjuangkan hak atas tanah dan wilayah hidupnya di berbagai landscape agrarian (daratan, tanah, wilayah adat, perairan/laut, pesisir-pulau kecil)**

1. Mengkoreksi dan mencabut pasal-pasal yang digunakan oleh pengusaha, pemerintah dan penegak hukum untuk mengkriminalisasikan masyarakat, melanggar kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi UU Konservasi, UU P3H, UU Perkebunan, UU Minerba, UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, UU ITE dan UU KUHP;
2. Mengevaluasi dan mereformasi TNI-POLRI agar tidak lagi menjadi penjaga perusahaan yang merepresi masyarakat yang mempertahankan dan memperjuangkan hak atas tanah. Mencabut UU ASN yang memperbolehkan TNI-POLRI memasuki lembaga publik dan bisnis. Termasuk menghentikan model-model perampasan tanah atas nama pembangunan fasilitas militer dan keamanan berkedok bisnis;
3. Mengkoreksi RUU Konservasi untuk memastikan masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan dan masyarakat lain di sekitarnya tidak terdiskriminasi dan terusir dari wilayah dan tanahnya;
4. Mengintegrasikan Standar Norma Pengaturan HAM tentang Tanah dan SDA ke dalam seluruh kebijakan dan aturan tentang Agraria dan SDA. Hal ini penting agar setiap kebijakan pemerintah selaras dengan upaya pengakuan dan perlindungan HAM di Indoensia; dan
5. Memperkuat struktur dan kewenangan lembaga dan komisi negara seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Informasi Publik, Komisi Kejaksaan RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga tercipta lembaga pelindung masyarakat yang bebas dari kontrol elit politik dan pemodal serta menjadi bagian dari pendukung pelaksanaan Reforma Agraria Sejati bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.